



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang
Pedoman Pembentukan Peraturan .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Jepara ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.

BAB II

AZAS PERATURAN DESA

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

(1) Materi muatan Peraturan Desa mengandung azas :

- a. pengayoman ;
- b. kemanusiaan ;

- c. kebangsaan ;
- d. kekeluargaan ;
- e. kenusantaraan ;
- f. bhineka tunggal ika.
- g. keadilan ;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
- i. ketertiban dan kepastian hukum ;
- j. dan / atau
- k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Peraturan Desa tertentu dapat berisi azas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan desa yang bersangkutan

Hal-hal yang harus diatur dengan Peraturan Desa, meliputi :

- a. Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa ;
- b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Desa ;
- c. Segala sesuatu yang mengatur Keuangan Desa ;
- d. Segala sesuatu yang mengatur Kekayaan Desa ;
- e. Segala sesuatu yang mengatur hak, kewajiban, pembatasan, larangan, dan sanksi kepada masyarakat Desa.

Pasal 4

(1) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(2) Peraturan desa tidak boleh :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- c. mengatur urusan yang bukan wewenang Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukna peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh petinggi atau atas inisiatif BPD.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa oleh petinggi disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.
- (2) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat desa, maka sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Petinggi mengadakan rapat/musyawarah dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Hak masyarakat sebagaimana ayat (3) dilaksanakan sesuai tata tertib BPD.

Pasal 8

- (1) Usul inisiatif BPD disampaikan kepada Pemerintah Desa guna diproses sebagai Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas inisiatif BPD mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut pembangunan Desa, disusun oleh Petinggi dibantu Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD ;
 - b. Petinggi dan perangkat Desa ;

- c. Tokoh masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai peninjau yang jumlah dan kehadirannya tidak mengikat ;
 - d. Camat atau pejabat yang mewakili.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rapat BPD dinyatakan tidak sah.
 - (3) Dalam hal rapat BPD tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pimpinan BPD menentukan waktu rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari hari rapat pertama.

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat .
- (2) Dalam hal penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat membawa hasil, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan secara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah satu dari anggota BPD yang hadir.

Pasal 12

Peraturan Desa ditandatangani oleh Petinggi setelah mendapatkan persetujuan BPD.

BAB V

BERITA ACARA

Pasal 13

- (1) Setiap rapat pembahasan Peraturan desa dibuat Berita Acara Rapat yang memuat :
 - a. materi Peraturan Desa yang dibahas ;
 - b. jumlah Anggota BPD dan Unsur Lembaga Desa/Tokoh-tokoh masyarakat Desa yang hadir;
 - c. pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat.
- (2) Bentuk Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Petinggi .
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi dan /atau Keputusan Petinggi.
- (3) Peraturan Petinggi dan/atau Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepetingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai pembangunan desa, Petinggi dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB VII
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan pengawasan represif Peraturan Desa dan Keputusan Petinggi disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Bupati berhak membatalkan Peraturan desa dan Keputusan Petinggi yang materinya bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, mengatur urusan yang bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini segera disesuaikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Juni 2007

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

M. EFFENDI, MSI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 khususnya mengenai Pemerintahan Desa, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Sehubungan hal tersebut di atas dan semakin banyak serta kompleksnya kewenangan yang harus dilaksanakan oleh desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan

Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, untuk disesuaikan dengan menetapkan Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9